

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4100/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 25 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4100/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

DINA ROFIKA Binti WAKIDI, NIK 3508034608990005, tempat/tanggal lahir Lumajang/06 Agustus 1999, Umur 25 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Candi Wetan RT.002 RW.004, Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DIMAS SANJAYA Bin JUMARI, sebagai Pemohon;  
melawan

DINA ROFIKA Binti WAKIDI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : ..... Jum'at .....  
Tanggal : ..... 25 Juli 2025 .....  
Jam : ..... 10.30 .....

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO KAWI NO 1 KEPANJEN  
97.1

YESI ARISANDI

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
Jurusita  
MUH ALFAN

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4100/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4100/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

DINA ROFIKA Binti WAKIDI, NIK 3508034608990005, tempat/tanggal lahir Lumajang/06 Agustus 1999, Umur 25 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Candi Wetan RT.002 RW.004, Desa Candipuro, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DIMAS SANJAYA Bin JUMARI, sebagai Pemohon;  
melawan

DINA ROFIKA Binti WAKIDI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : .....  
Tanggal : ..... 25 Agustus 2025  
Jam : ..... 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN FM**  
JALAN KAWI NO 1 KEPANJEN  
97.5

YESI ARISANDI

Jurusita  
  
**MUH ALFAN**

